

**HASIL RUMUSAN RAPAT KAMAR PIDANA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TANGERANG, 8 S/D 10 MARET 2012**

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
A. HUKUM ACARA PIDANA		
1	<p>Status penahanan Terdakwa: Di sampul / cover berkas disebutkan “tahanan”, namun ternyata oleh Mahkamah Agung tidak dilakukan penahanan dengan alasan jika dilakukan penahanan oleh MA selama 50 (lima puluh hari), maka akan melebihi masa hukuman / pidana yang dijatuhkan oleh PT, jika demikian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana status penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut jika dalam tingkat kasasi ternyata Terdakwa dibebaskan ?, siapa yang bertanggung jawab/ disebutkan penahanan siapa? 	<p>Hakim tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana maupun perdata dalam menjalankan tugas yudisialnya. Oleh karena itu perkara-perkara Terdakwa yang dalam status tahanan, agar diprioritaskan pemeriksaan kasasinya.</p>
2	<p>Putusan Mahkamah Agung conform Tuntutan J/PU, sedangkan mengenai barang bukti yang tercantum dalam putusan judex facti berbeda dengan barang bukti dalam</p>	<p>Mengenai barang bukti dalam putusan kasasi harus sesuai dengan barang bukti dalam putusan JF.</p>

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	Tuntutan J/PU. Mana yang harus diikuti, barang bukti yang tercantum dalam Tuntutan atau putusan Judex Facti?	
3	<p>Penghitungan waktu 14 (empat belas) hari dalam mengajukan permohonan kasasi/menyerahkan memori kasasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Apakah 14 hari kerja atau 14 hari kalender ? b. Bagaimana dengan hari libur nasional ?, apakah dihitung/tetap termasuk yang 14 hari tersebut? c. Dalam praktek kadang penghitungan dari Panmud pidana sendiri berbeda.., kadang lewat 14 hari kalender dianggap permohonan kasasi tidak memenuhi syarat formil sehingga di cover berkas dicap permohonan kasasi tidak dapat diterima, tetapi kadangkala walau telah lewat 14 hari kalender permohonan kasasi dinyatakan memenuhi syarat formil ; 	Patokan hari kalender, jika tenggang waktu akhir jatuh pada hari libur maka dihitung pada hari kerja berikutnya.

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	d. Demikian juga di antara Hakim Agung masih ada perbedaan pendapat mengenai batas waktu itu;	
4	<p>Terdakwa yang telah mengajukan kasasi meninggal dunia sebelum permintaan kasasinya diputus oleh Mahkamah Agung. Ada dua pendapat:</p> <p>a. Kasasi tidak dapat diterima.</p> <p>b. Sesuai Pasal 77 KUHP kewenangan penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dinyatakan gugur.</p>	<p>Mengacu kepada Pasal 77 KUHP: Penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dinyatakan gugur. (Solusi b)</p>
5	<p>Pengajuan Peninjauan Kembali oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dibenarkan atau tidak ?</p>	<p>Filosofinya : Kuasa dalam hukum pidana tidak mewakili tetapi mendampingi, jadi Pemohon PK harus hadir.</p> <p>Pada prinsipnya kehadiran Pemohon PK dan Jaksa adalah keharusan, kecuali terdapat pelanggaran HAM sebagai jalan tengah untuk kasus-kasus kecil. Apabila Pemohon PK tidak hadir, sesuai ketentuan Pasal</p>

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	(Catatan: Bandingkan dengan Memorandum Tuada Pidsus tanggal 04 Mei 2012)	<p>266 ayat (1) KUHAP, maka perkara PK tidak dapat diterima, dengan pengertian perkara PK tersebut dikembalikan ke PN untuk dilengkapi secara administrasi (dari sudut keadilan).</p> <p>Kesimpulan :</p> <p>Apabila dalam perkara PK ternyata Pemohon PK tidak hadir maka PANMUD Pidana mengembalikan perkara PK tersebut ke PN agar dilengkapi secara administrasinya. Tetapi kalau sampai ke Majelis, maka Majelis memberi disposisi kepada Panmud Pidana untuk mengembalikan perkara tersebut.</p>
6	PK yang diajukan oleh kuasa pemohon, padahal pada waktu mengajukan permohonan PK tersebut pemohon / ahli warisnya tidak hadir, akan tetapi hadir dalam persidangan pemeriksaan PK (pasal 265 ayat 2 KUHAP).	Permohonan PK dan Pemeriksaan PK di persidangan harus dihadiri oleh Terpidana sendiri dan dapat didampingi oleh penasehat hukum.
7	Apakah putusan PK yang dimohonkan oleh terpidana	Putusan PK tidak boleh melebihi pidana yang

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	atau ahli warisnya dapat dijatuhkan pidana yang lebih tinggi dari putusan <i>Judex Juris</i> ? (pasal 266 ayat 2c. dan ayat 3).	telah dijatuhkan dalam putusan semula (vide : Pasal 266 ayat 3).
8	Banyak di antara Terpidana yang tidak menggunakan upaya hukum banding atau kasasi tetapi langsung mengajukan permohonan PK dengan alasan bahwa <u>Putusan Judex Factie dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP).</u> Bukankah Terpidana telah menerima Putusan Judex Factie sehingga in kracht?	UU telah memberikan jalan / hak kepada Terpidana untuk melakukan upaya hukum PK atas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) jika memenuhi syarat Pasal 263 ayat (1) KUHAP;
9	<p>Terpidana yang telah mengajukan permohonan PK meninggal dunia sebelum permohonan PK diputus oleh Mahkamah Agung, ada dua pendapat :</p> <p>a. Permohonan PK tidak dapat diterima karena belum ada kehendak ahli waris untuk meneruskan permohonan PK.</p> <p>b. Berkas dikembalikan ke pengadilan negeri untuk melengkapi permohonan PK oleh ahli waris.</p>	<p>Dikembalikan ke PN oleh Panitera MA untuk dilengkapi persyaratan PK oleh Ahli Waris;</p> <p>(Tambahan : bagaimana bila PK diajukan ahli waris padahal terpidana tidak melakukannya?. Catatan: Solusi permasalahan ini ditunda).</p>

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
10	<p>Dalam hal terjadi disparitas pidana yang dijatuhkan terhadap beberapa orang Terdakwa yang didakwa bersama-sama dan diadili Hakim yang berbeda dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, apakah hal ini dapat menjadi alasan PK?</p> <p>a. Dapat. b. Tidak dapat.</p>	<p>Dikembalikan kepada alasan PK.</p>
11	<p>Beberapa putusan Kasasi Mahkamah Agung yang dimohonkan PK oleh terpidana dibatalkan karena putusan tersebut dengan jelas memperlihatkan sesuatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, menurut hemat kami tidak perlu terjadi apabila putusan Kasasi tersebut dipertimbangkan dengan cermat dan teliti sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.</p>	<p>Adalah kewajiban dari Majelis Kasasi untuk membuat alasan pertimbangan hukum yang jelas, tepat dan cermat.</p>
12	<p>Pasal 265 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, dalam sidang pemeriksaan pemohon / terpidana dan Jaksa ikut hadir dan berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh Hakim, Jaksa, Pemohon/terpidana dan Panitera.</p>	<p>Permohonan PK dan Pemeriksaan PK di persidangan harus dihadiri oleh Terpidana sendiri dan dapat didampingi oleh penasehat hukum.</p>

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	<p>Karena ketentuan di atas adalah imperative maka kehadiran pemohon/terpidana merupakan keharusan sebagaimana dipertegas oleh TUADA Mahkamah Agung RI bidang Hukum Pidana Umum No. 4984/TU/8413951/PID. Tanggal 2 November 1984 dan disampaikan / diedarkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia. Adalah ironis apabila terpidana menuntut hak nya, sementara kewajibannya melaksanakan Putusan Mahkamah Agung tidak dipenuhi / dilaksanakan.</p>	
13	<p>Perkara tahanan, sering sampai kepada Majelis Hakim hampir habis masa penahanannya, bahkan ada yang sudah habis masa penahanannya. Masalah ini sudah berulang kali terjadi, bagaimana solusinya.</p>	<p>Tetap diputus dengan pertimbangan hukum sesuai dengan fakta-fakta persidangan.</p> <p>Perkara-perkara tahanan harus didahulukan penyelesaiannya.</p>
B. TINDAK PIDANA UMUM		
1	<p>Ada perkara dengan dakwaan dijunctokan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan</p>	<p>Harus diputus oleh satu Majelis, namun apabila perkara diterima berbeda</p>

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	<p>disidangkan oleh Majelis yang berbeda, diputus dengan amar putusan yang berbeda pula, yang satu diputus NO E dan yang satu lagi dijatuhi pidana. Padahal dakwaannya jelas perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan dakwaan yang sama namun diajukan secara terpisah/ splitsing. Mohon perhatian untuk perbaikan sehingga tidak terjadi disparitas atau perbedaan dalam putusan baik yang menyangkut pembuktian maupun perbedaan pidana.</p>	<p>waktunya, tidak menjadi alasan untuk dibedakan Majelisnya, agar tidak terjadi disparitas pidana. Oleh karena itu dibutuhkan kecermatan dari Panitera/ Panmud. Panmud harus punya catatan tentang perkara-perkara yang saling berkaitan dan harus dibangun suatu sistem untuk itu dan kepada Hakim Agung diberikan agenda khusus / klapper, untuk mencatat perkara-perkara yang sudah diputusnya, agar ada kontrol.</p> <p>Perkara-perkara yang berhubungan supaya dideteksi lebih awal di Panmud Pidana dan ditegaskan melalui Surat Edaran Ketua MA.</p>
2	<p>Apabila dakwaan bersifat alternatif di mana salah satu dakwaannya ancaman pidananya di bawah 1 tahun dan dakwaan yang lainnya ancaman pidananya di atas 1</p>	<p>Untuk dakwaan yang ancaman pidananya di atas 1 tahun tetap dapat dilakukan pemeriksaan dalam tingkat kasasi.</p>

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	tahun, apakah juga diterapkan Pasal 45 A?	
3	<p><i>Judex Facti</i> sering menerima perkara dari JPU dengan penerapan pasal dan Undang-Undang yang tidak sesuai, tetapi <i>Judex Factie</i> tidak bisa mengkoreksi karena terikat dengan KUHAP yang mewajibkan memeriksa perkara sesuai dakwaan.</p> <p>Pertanyaannya: Apakah Mahkamah Agung sebagai <i>Judex Juris</i> bisa menerapkan Undang-Undang dan pasal yang sesuai ?</p> <p>Contoh :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perkara-perkara yang menimbulkan kematian orang, lebih sering digunakan pasal pembunuhan karena desakan masyarakat. - Pencurian ringan, digunakan pasal yang lebih berat seperti pencurian kayu dengan digunakan UU tentang Kehutanan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tetap berpedoman pada surat dakwaan.
4	<p>Mengenai alasan pemaaf dan pembenar di luar ketentuan Undang-Undang :</p>	<p>Pada prinsipnya tidak dibenarkan alasan-alasan pemaaf dan pembenar</p>

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	<p>a. Sebagian Hakim menolak alasan-alasan pemaaf dan pbenar di luar undang-undang;</p> <p>b. Sebaliknya sebagian Hakim setuju / dapat menerima adanya alasan pemaaf / pbenar di luar undang-undang tersebut;</p>	<p>diluar dari yang disebut dalam Undang-undang;</p> <p>Contoh :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Guru memukul murid. - Dalam perkara lalu lintas sudah ada perdamaian/ sudah diberikan santunan. - Dalam perkara KDRT jangan sampai pidana yang dijatuhkan malah membuat suami dan istri bercerai. <p>Alasan pbenar dan pemaaf sudah merupakan asas yg diatur dalam KUHP (kembali kepada asas).</p> <p>Tetapi dalam praktek, terdapat beberapa yurisprudensi MA yang telah menggunakan alasan pbenar dan alasan pemaaf di luar KUHP, seperti misalnya berlakunya hukum adat setempat.</p>
5	<p>Pasal 83 (1) KUHP menyatakan bahwa terhadap putusan Praperadilan antara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding, dalam</p>	<p>Berdasarkan ketentuan Pasal 45 A UU No. 5 Tahun 2004, bahwa terhadap perkara-perkara Praperadilan tidak dapat diajukan kasasi apalagi Peninjauan Kembali.</p>

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	<p>praktek ada putusan Praperadilan yang menyatakan “menolak permohonan Pemohon Praperadilan” dengan kata lain Surat Perintah Penghentian Penyidikan adalah sah. Terhadap putusan tersebut di atas Pemohon Praperadilan mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi dan diadili Pengadilan Tinggi dengan putusan menyatakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima permohonan banding dari Pemohon Praperadilan. - Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan adalah tidak sah. <p>Putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 83 (1) KUHAP, apakah putusan yang bertentangan dengan Undang-Undang tersebut tidak dapat dibenarkan untuk mengajukan Peninjauan Kembali ?</p>	<p>Putusannya adalah Tidak dapat diterima (NO F);</p> <p>Terhadap Praperadilan tentang Penyitaan, maka apakah penyitaan itu sah akan diputuskan bersamaan dengan pemeriksaan dalam pokok perkara;</p> <p>Pasal 82 KUHAP (di mana disebut ttg Penyitaan terhadap benda yang tidak termasuk alat bukti), sesuai praktek selama ini dapat diajukan “PERLAWANAN”;</p>

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
6	<p>Bagaimana penerapan hukumnya ketentuan Pasal 141 KUHP yang menggariskan kewajiban Jaksa/Penuntut Umum sebagai berikut :</p> <p>Pasal 141:</p> <p>Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya; b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain; c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, 	<p>Hal tersebut merupakan kewenangan Jaksa/Penuntut Umum.</p>

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan;	
7	Mahkamah Agung RI sebagai sumber hukum dalam menciptakan Yurisprudensi, perlu atukah tidak dikeluarkan suatu Yurisprudensi bahwa apabila beberapa perbuatan yang dilakukan Terdakwa, waktu dan tempat (Tempus Delicti dan Locus Delicti) saling bersangkutan, kiranya perlu dilakukan penggabungan perkara sekaligus, guna menghormati Hak-hak Asasi Manusia, khususnya Terdakwa dalam melakukan pembelaannya.	Hal tersebut merupakan kewenangan Jaksa/ Penuntut Umum.
8	Apabila terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum sejak penyidikan, penuntutan dan di Pengadilan, apakah didalam tingkat kasasi putusan PN/PT harus dibatalkan dan dibuat penetapan untuk pemeriksaan kembali ?	Tidak batal jika : 1. Dakwaan yang ancaman pidananya 5 tahun, kepada Tdw dapat didampingi PH dan Tdw sudah ditawarkan untuk didampingi PH tapi Terdakwa menolak; 2. Dakwaan tersebut

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
		<p>ancaman pidananya 5 tahun ke atas, Tdw wajib didampingi PH, tetapi Tdw tetap menyatakan menolak didampingi PH.</p> <p><u>Catatan :</u> Penolakan Tdw dalam angka 1 dan 2 tersebut di atas sudah disebutkan dengan jelas dalam Berita Acara Penyidikan dan BA. Persidangan; Bila nyata-nyata hak Tdw dilanggar, maka JJ wajib mengoreksi putusan JF dengan membuat “Penetapan” mengembalikan berkas perkara ke PN untuk diperiksa dan diputus sesuai KUHAP;</p>
9	Pemeriksaan / pembuktian dakwaan yang bersifat alternatif dalam putusan Hakim tingkat pertama: a. Sebagian Hakim dalam putusannya memeriksa semua dakwaan baru kemudian menyatakan dakwaan yang mana yang terbukti;	Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan dan atau yang lebih mudah pembuktiannya.

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	<p>b. Sebagian Hakim lainnya langsung memeriksa dakwaan yang dianggap paling relevan dengan fakta-fakta persidangan;</p>	
10	<p>Penerapan Ajaran Concursus/ Samenloop. Kasus : Dakwaan Kesatu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Primer : Pasal 12 huruf e Undang-undang Tindak Pidana Korupsi - Lebih Subsidair : Pasal 12 b ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi; - Lebih-lebih Subsidair : Pasal 11 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi; <p>Dakwaan kedua :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Primair : Pasal 3 huruf a Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang; - Subsidair : Pasal 3 huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang; - Lebih Subsidair : Pasal 3 huruf c Undang-undang tindak Pidana Pencucian Uang; 	

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	<p>Proses Pemeriksaan - Putusan :</p> <p>a. Di tingkat Pertama : Terbukti Tindak Pidana Korupsi</p> <p>b. Di Tingkat banding : Terbukti Tindak Pidana Korupsi</p> <p>c. Di Tingkat Kasasi : Terbukti tindak pidana korupsi dan pencucian uang, dengan 2 (dua) bentuk pemidanaan sekaligus, yakni :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tindak pidana Korupsi = 6 Th - Tindak Pidana Pencucian uang = 6 Th <p>Total pemidanaan = 12 Th</p> <p>PERMASALAH HUKUM :</p> <p>a. Bagaimana penerapan hukum tentang ajaran concursus/samenloop jika kasus tersebut dikategorikan/ dipandang sebagai gabungan perbuatan dengan ajaran concursus realis?</p> <p>b. Apakah bentuk pemidanaan yang terpisah lalu digabungkan</p>	<p>a. pabila dalam suatu perkara Terdakwa di dakwa dengan dakwaan kumulatif, dan lebih dari satu dakwaan yang terbukti maka dijatuhkan pidana yang tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberat di tambah 1/3.</p> <p>b. Kualifikasi pidananya yang terbukti masing-masing sesuai dengan</p>

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	<p>sekaligus tidak bertentangan dengan prinsip pemidanaan yang sangat merugikan posisi hukum dan kepentingan hukum terpidana, dalam menjalankan pidana yang berlebihan tersebut?</p> <p>c. Bagaimana kasus tersebut jika dilihat dari segi HAM, yang berkaitan dengan penegakan hukum (supremasi hukum) bahwa prinsip hukum pidana sebagai Hukum Publik, dimana negara terlibat langsung menjalankan sanksi-sanksinya: bukan selalu dipikirkan bagaimana terdakwa dipidana tetapi perlu pula dipikirkan dari sudut pandang mana terdakwa tidak dipidana dan/atau tidak memberatkan pemidanaan?</p>	<p>dakwaan yang terbukti dan pidananya hanya satu.</p> <p>c. Tidak akan terjadi pelanggaran HAM karena yg akan diterapkan adalah ketentuan pidana yg tidak melebihi maksimum ancaman pidana yang terberat ditambah 1/3.</p>
11	<p>Formulasi putusan Hakim dalam kasus Terdakwa yang mempunyai alasan "pembenar":</p>	<p>Amar putusan: Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Ontslaat van alle</p>

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	<p>a. Sebagian Hakim merumuskannya dengan menyatakan amar putusan “Onslaag” dan karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;</p> <p>b. Dan sebagian Hakim merumuskannya dengan putusan “Vrijspraak”, membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;</p>	<p>rechtsvervolging). (Pilihan butir a).</p>
12	<p>Putusan perkara kasasi yang merubah lama pidana, karena onvoldoende gemotiveerd :</p> <p>a. Sebagian beranggapan diputus dengan “Kabul, batal JF, adili sendiri.., dan kemudian merubah pidana ;</p> <p>b. Sebagian lainnya beranggapan diputus dengan amar “tolak perbaikan”;</p>	<p>Perubahan pidana dalam putusan kasasi dengan alasan yang di luar dari ketentuan Pasal 253 KUHAP, maka amar putusan kasasi adalah “Tolak perbaikan”; contoh : salah ketik Pasal dalam amar, atau salah dalam penyebutan kualifikasi delik, dll:</p> <p>1.1. Kalau pertimbangan dan amar JF salah maka amar kasasi “Kabul”.</p> <p>1.2. Kalau pertimbangan kurang</p>

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
		sedangkan amarnya benar, maka amar kasasi "Tolak Perbaikan"
13	<p>Putusan perkara kasasi yang hanya merubah lama hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sebagian beranggapan diputus dengan "mengabulkan permohonan kasasi.., batal JF, adili sendiri.., dan kemudian merubah lama pidana ; b. Sebagian lainnya beranggapan diputus dengan amar "tolak perbaikan"; 	<ol style="list-style-type: none"> a. Judex Juris dapat meringankan/ memberatkan pidana yang dijatuhkan JF dengan alasan kurang pertimbangan hukum (Onvoldoende gemotiveerd). b. Amarnya : Tolak perbaikan. c. Tidak diperkenankan menjatuhkan putusan mengabulkan permohonan kasasi JPU, namun substansinya justru meringankan/ membebaskan Terdakwa, atau mengabulkan permohonan kasasi Terdakwa namun pidananya malah diperberat (dikenal dengan istilah: "<i>kabul bodong</i>"). d. Hakim kasasi dapat mempertimbangkan terlepas dari alasan kasasi yg diajukan Pemohon Kasasi bila putusan JF tidak

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
		cukup pertimbangan hukumnya.
14	<p>Formulasi putusan Hakim dalam kasus Terdakwa yang mempunyai alasan "pembenar":</p> <p>a. Sebagian Hakim a. Hakim merumuskannya dengan menyatakan amar putusan "Ontslaag" dan karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;</p> <p>b. Dan sebagian Hakim merumuskannya dengan putusan "Vrijspraak", membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;</p>	<p>Apabila unsur-unsur dari dakwaan tidak terpenuhi, maka diputus bebas (Vrijspraak).</p> <p>Apabila terbukti faktanya tetapi tidak melawan hukum, maka diputus Ontslaag.</p> <p>Alasan Pembena dan alasan Pemaaf adalah 2 hal yang berbeda. Alasan pembena itu kalau unsur dari dakwaan tidak terpenuhi maka vrijspraak, tetapi alasan pemaaf adalah unsur-unsur terpenuhi tetapi ada hal eksepsional (Pasal 48-51 KUHP) maka ontslaag.</p>
C. TINDAK PIDANA KHUSUS		
1	<p>Dalam praktek seringkali mengemuka pertanyaan yang berhubungan dengan posisi/kedudukan Terdakwa sebagai berikut:</p>	

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	<p>a. Apakah Pasal 2 hanya berlaku terhadap Terdakwa yang berstatus bukan Pegawai Negeri dan Pasal 3 berlaku terhadap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara?</p> <p>b. Bagaimana menyikapi dakwaan terhadap Terdakwa Penyelenggara Negara yang melakukan tindak pidana dengan kerugian Negara yang besar, yang hanya didakwa dengan dakwaan Pasal 3?</p>	<p>a. Pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik swasta maupun Pegawai Negeri. Jadi baik pasal 2 maupun pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri.</p> <p>b. Apabila unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dalam Pasal 2 tidak terbukti, maka dikenakan Pasal 3, dengan ambang batas minimal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Adalah tidak adil apabila menjatuhkan pidana bagi Terdakwa yang hanya merugikan keuangan negara di bawah Rp.100.000.000,- dikenakan sanksi minimal pasal 2 yaitu pidana 4 tahun dan denda Rp.200.000.000,-</p> <p>c. Hakim mengadili berdasarkan surat</p>

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
		<p>dakwaannya. Hakim tetap berpegang dengan Pasal 3, namun pidana dan dendanya dapat ditinggikan.</p>
2	<p>Jaksa/Penuntut Umum menyusun surat dakwaannya dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, yakni dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) dan dakwaan Subsidiar Pasal 3. Dapatkah Hakim dalam pertimbangan hukumnya menafsirkan bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum itu sesungguhnya dibaca sebagai dakwaan alternatif?</p>	<p>a. KUHAP menentukan bahwa Jaksa Penuntut Umum yang berwenang membuat surat dakwaan. b. Dakwaan subsidiaritas tidak dapat dibaca sebagai dakwaan alternatif. c. Dalam dakwaan subsidiaritas harus dibuktikan dakwaan primair lebih dahulu. d. Bahwa pada dakwaan berbentuk subsidiaritas walaupun dalam tuntutan JPU terbukti dakwaan subsidiaritas, akan tetapi Hakim wajib membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu.</p>
3	<p>Dapatkah Jaksa/Penuntut Umum menyusun surat dakwaannya dengan menempatkan pelanggaran ketentuan Pasal yang ancaman pidananya lebih rendah lebih</p>	<p>Penyusunan Surat Dakwaan adalah wewenang Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu Hakim tetap berpedoman pada surat dakwaan, sehingga</p>

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	<p>dahulu dibandingkan ketentuan Pasal yang ancaman pidananya lebih tinggi.</p> <p>(Contoh: Dakwaan Primair Pasal 3, sedangkan Dakwaan Subsidiar Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 jo. UU.No.20 Tahun 2001);</p>	<p>terhadap dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, dakwaan primair harus dibuktikan terlebih dahulu, kemudian dakwaan subsidiar.</p>
4	<p>Dapatkah dijatuhkan pidana Percobaan pada Tindak Pidana Korupsi?</p>	<p>Pembuat Undang-undang Tipikor telah menetapkan adanya pidana minimum khusus, karena itu menjatuhkan pidana percobaan pada prinsipnya tidak diperbolehkan, apabila disimpangi maka Hakim telah menginjakkan kakinya ke ranah kekuasaan pembuat Undang-Undang.</p>
5	<p>Jika dibolehkan disimpangi penjatuhan dibawah minimal pembedaan, apakah boleh dijatuhkan pidana di atas maksimal pembedaan?</p>	<p>Penjatuhan pidana di bawah minimal dan atau pidana di atas maksimal tidak diperkenankan (ketentuan UU Tipikor tidak boleh disimpangi). Walaupun demikian, penjatuhan pidana minimum khusus tersebut dapat disimpangi berdasarkan ketentuan Pasal 12 A Undang-undang No.20 Tahun 2001.</p>

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
6	Apakah terhadap tindak pidana korupsi dapat dikenakan hanya pidana denda tanpa pidana badan (penjara dan/kurungan)?	Tidak , pasal-pasal tindak pidana korupsi telah menetapkan adanya pidana minimum khusus dan pidana maksimal. Demikian juga mengenai pidana denda, dijatuhkan secara kumulatif bersama pidana penjara (misal pasal 2), atau pidana denda tsb dijatuhkan secara alternatif (misal pasal 3).
7	Bagaimana ketentuan pengenaan uang pengganti terhadap Terdakwa?	Tentang uang pengganti telah ditentukan dalam pasal 18 ayat (1b) dan pasal 18 ayat (3) UU No.31 Tahun 1999: a. Pasal 18 ayat (1.b) : ... yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.. b. Pasal 18 ayat (3) : ... maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi pidana ancaman maksimum dari pidana pokoknya.
8	Dalam hal Terpidana telah memenuhi pembayaran uang	a. Tidak ada kriterianya dalam Pasal 18 UU

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	<p>pengganti sebagian namun tidak mampu membayar kewajiban selebihnya, lalu bagaimana perhitungan penerapan pidana penjaranya?</p>	<p>Tipikor. Jadi berapa besarpun yg sudah dibayar, pidana pengganti tetap dijalankan.</p> <p>b. Eksekusinya dihitung oleh Jaksa Penuntut Umum.</p>
9	<p>Apakah setiap perkara tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan adanya suatu kontrak/perjanjian, Terdakwa harus diputus lepas, dengan alasan perbuatan terbukti namun bukan tindak pidana?</p>	<p>Suatu perjanjian yang disimpangi dan telah menimbulkan kerugian negara maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana korupsi.</p>
10	<p>Dimana letak titik singgung suatu perkara itu dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap UU Tindak Pidana Korupsi atau bukan? (Vide: Pasal 14 UU Tipikor);</p>	<p>Pendapat ke-1: Sekalipun modus operandinya masuk wilayah peraturan perundangan lain, akan tetapi bila unsur-unsur pasal tindak pidana korupsi telah terpenuhi, maka UU Tipikor dapat diterapkan.</p> <p>Pendapat ke-2: Kalau memang dinyatakan secara tegas dalam suatu UU bahwa hal tersebut adalah tindak pidana korupsi maka UU Tipikor diterapkan, atau sebaliknya.</p>

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
		Catatan: Solusi permasalahan ini ditunda, sambil menunggu usul MA untuk merevisi Pasal ini (Prof. Surya Jaya & Prof Krisna diminta Pimpinan rapat untuk menyiapkan bahan revisinya).
11	Bagaimana sikap Hakim dalam menerapkan ketentuan penjelasan unsur melawan hukum materiel dalam Pasal 2 UU Tipikor?	Walaupun Penjelasan pasal 2 UU Tipikor telah dibatalkan oleh MK, tetapi Putusan MK tersebut tidak mengikat bagi Hakim.
12	Perbuatan melawan hukum formil dan perbuatan melawan hukum materiel dalam perkara korupsi : a. Ada Hakim yang berpendirian / berpendapat bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi sifat melawan hukumnya adalah “melawan hukum formal”; b. Sebagian Hakim berpendirian / berpendapat dalam tindak pidana korupsi sifat melawan hukumnya adalah	a. Benar bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak pidana formal. Hal ini dijelaskan dalam penjelasan pasal-demi pasal (pasal 2 ayat(1)). b. Suatu perbuatan yang tidak diatur dalam Undang-undang Pidana akan bertentangan dengan pasal 1 ayat (1) KUHP/ <i>asas nullum crimen praevia sine lege poenali</i> Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	<p>“melawan hukum materil”;</p>	<p>terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.</p>
13	<p>Diskresi dalam penjatuhan pidana minimum dalam Pasal 2 UU. No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, dalam hal nilai kerugian Negara sangat kecil:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ada yang berpendapat sanksi pidana minimum yang telah disebutkan dalam UU tersebut tidak dapat disimpangi; b. Ada yang berpendapat ketentuan sanksi minimum tersebut dapat disimpangi dengan pertimbangan rasa keadilan masyarakat; 	<p>Ketentuan pidana minimum UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tidak dapat disimpangi. Akan tetapi sebagaimana dalam jawaban No. 5 di atas, dapat dicarikan solusi sebagaimana dalam jawaban no. 5 tersebut. Misalnya terhadap dakwaan pasal 3 yang terbukti, tidak perlu menjatuhkan pidana denda apabila kerugian negara di bawah Rp.50.000.000,-. Walaupun demikian pidana uang pengganti tetap dijatuhkan.</p>

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
14	<p>Dalam perkara korupsi yang dilakukan secara bersama sama tetapi disidangkan dalam berkas terpisah, khususnya tentang pidana uang pengganti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Salah seorang Terpidana (misal A) mengajukan PK karena uang pengganti telah dijatuhkan kepada Terpidana lain (b dan c dalam berkas terpisah) dan telah menutup jumlah kerugian negara yang dinikmati oleh Terpidana lain tersebut, padahal pemohon PK juga dijatuhi uang pengganti yang besarnya sama dengan Terpidana lain. - Dalam hal pemohon PK (A) mengajukan keberatan PK dengan alasan bahwa uang pengganti tersebut menjadi berlebihan karena melampaui kerugian Negara yang telah dijatuhkan kepada Terpidana lain tersebut, bagaimana bunyi putusan Majelis PK? 	<ul style="list-style-type: none"> a. Uang pengganti tidak boleh melampaui kerugian Negara, karenanya PK beralasan dan dikabulkan. b. Uang pengganti harus sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1.b) <p>(Catatan : Kepada Ketua PN, PT, MA diharapkan agar tindak pidana yang dilakukan bersama-sama tetapi penuntutannya dilakukan secara terpisah, sebaiknya disidangkan oleh Majelis Hakim yang sama)</p>

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
15	Sejauh mana pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PPU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2007 yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 bertentangan dengan Pasal 28 huruf d ayat (1) UUD 1945 sehingga tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat ?	Hakim tidak terikat dengan putusan MK. Lihat jawaban No. 11 di atas.
16	<p>Dalam hal kumulasi dari beberapa perkara yang didakwakan oleh JPU dalam perkara Tipikor, berapa minimal pidananya?</p> <p>a. Jumlah dari seluruh pidana-pidana minimalnya.</p> <p>b. Pidana minimal terberat ditambah sepertiga (analog dengan aturan maksimalnya).</p>	<p>Pidana yg dijatuhkan adalah ancaman pidana minimal terberat, ditambah 1/3 nya (<i>absorpsi yang dipertajam</i>)</p> <p>(Catatan : Tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana minimal).</p>
17	Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 menyatakan Pengadilan Tipikor merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tipikor. Ada dua pendapat tentang kewenangan mengadili seorang	Pendapat pertama: Kewenangan mengadili seorang TNI yang didakwa melakukan Tipikor ada pada Pengadilan Militer (patokannya adalah pelakunya).

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	<p>TNI yang didakwa melakukan Tipikor, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadilan Tipikor yang berwenang mengadilinya karena ada kata satu-satunya. 2. Pengadilan Tipikor tidak berwenang mengingat penjelasan Pasal 5: yang dimaksud dengan satu-satunya pengadilan adalah pengadilan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang penuntutannya diajukan oleh penuntut umum. 	<p>Pendapat kedua: UU No. 46 Tahun 2009 berpatokan kepada perbuatan korupsinya dan bukan pelakunya, terlebih-lebih karena pasal 5 UU Pengadilan Tipikor menyatakan bahwa "Pengadilan Tipikor merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. (Catatan: Solusi permasalahan ini ditunda, dan diserahkan kepada Pimpinan MA dan Pimpinan TNI).</p>
18	<p>Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 mengatakan pengadilan Tipikor berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara : Tindak Pencucian Uang yang tindak pidana asalnya adalah Tipikor. Dalam hal hanya sebagian dari uang yang dijadikan bukti dalam perkara TPPU tersebut berasal dari Tipikor,</p>	

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	<p>bagaimana nasib uang selebihnya? Ada dua pendapat:</p> <p>a. Untuk selebihnya yang tindak pidana asalnya tidak terbukti berasal dari Tipikor harus dinyatakan tidak berwenang mengadilinya.</p> <p>b. Untuk selebihnya tersebut tetap Pengadilan Tipikor berwenang, karena tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa asal-usul uangnya (pembuktian terbalik).</p>	<p>a. Kalau tidak bisa dibuktikan sebagai barang bukti Tipikor, maka harus dikembalikan.</p> <p>b. Hakim pidana hanya berwenang untuk menetapkan status barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan.</p>
19	Dakwaan dalam perkara narkoba, dapatkah dikumulatikan, padahal pasal-pasal narkoba sendiri sudah mengandung unsur kumulatif.	Kewenangan membuat surat dakwaan merupakan domain Jaksa/ Penuntut Umum. Hakim mengadili berdasar surat dakwaan.
20	Perkara Narkotika : dalam hal fakta membuktikan bahwa Terdakwa adalah pengguna (jo.Pasal 127 UU Narkotika) akan tetapi tidak didakwakan. Bagaimana bunyi putusan akhir?	<p>Tetap dihukum walaupun dengan pidana yg minimal, kalau terbukti pemakai dengan dosis kecil, dan urine positif.</p> <p>Catatan :</p> <p>Pendapat terakhir beberapa Majelis MA, terbukti pasal yang didakwakan (biasanya</p>

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
		Pasal 112 jo. Pasal 132) tetapi menerobos pidana minimumnya.
21	<p>Dalam dakwaan J/PU dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak maupun KUHP (misalnya Pasal 293 KUHP) sering disebutkan korban yang telah berusia 17 atau 18 tahun dan oleh J/PU masih dikategorikan sebagai korban “anak/belum dewasa”;</p> <p>a. Dalam memutus perkara tersebut di antara Hakim Agung masih ada perbedaan pendapat tentang batas usia korban, sebagian membenarkan dakwaan Jaksa dan menganggap korban masih kategori “anak” ;</p> <p>b. Sebagian Hakim ada yang menyatakan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dakwaan Jaksa karena korban dianggap “sudah dewasa” ;</p>	<p>Ukuran kedewasaan tergantung kepada kasusnya (<u>kasuistis</u>).</p> <p>Dalam berbagai undang-undang berbeda tentang batas usia dewasa akan tetapi khusus untuk pelaku pidana Anak tetap mengacu kepada ketentuan batas usia anak sesuai dengan UU Pengadilan Anak dan UU Perlindungan Anak, yaitu 18 tahun.</p> <p>Mengenai pengertian batas usia di bawah umur/belum dewasa, dalam Pasal 290 dan Pasal 293 KUHP ada penyebutan angka 15 tahun dst...., umumnya dalam praktek batas usia dewasa disebut 21 tahun, akan tetapi seiring dengan perkembangan</p>

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
		<p>hukum, antara lain dengan hadirnya UU Pengadilan Anak dan Perlindungan Anak, maka mengenai norma-norma (dalam KUHP) yang tidak mengatur secara eksplisit batas usia dewasa (korban) tersebut, maka <u>disepakati</u> batas usia dewasa (korban) juga merujuk kepada UU Pengadilan Anak dan Perlindungan Anak, yaitu 18 tahun. Kesepakatan tersebut dapat diatur melalui PERMA.</p>
22	<p>Bagaimana status “kekayaan negara yang dipisahkan”? Seandainya dijadikan penyertaan modal dalam BUMN apakah UTANG-PIUTANG BUMN merupakan UTANG-PIUTANG Negara? Apakah Fatwa MA No. WKMA/Yud/20/VIII tanggal 16 Agustus 2006 tetap akan dipertahankan?</p>	<p>a. Dalam perkara perdata, memakai ketentuan UU Keuangan Negara dan turunannya.</p> <p>b. Dalam perkara pidana merujuk kepada ketentuan UU Tindak Pidana Korupsi. Apabila unsur dari tindak pidana korupsi terpenuhi khususnya terdapat kerugian negara dan unsur memperkaya, maka</p>

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
		tetap merupakan tindak pidana korupsi.
D. KASUS-KASUS		
1	<p>Penjatuhan Pidana terhadap Terdakwa, dengan digabungkan beberapa perkaranya dalam kasus Gayus Tambunan.</p> <p>Kasus : Kompas, Jum'at Tanggal 2 Maret 2012, dengan topik "Gayus Tambunan dimiskinkan", dalam berita tersebut yang menarik bukan karena dimiskinkannya si Gayus Tambunan tersebut tetapi yang menarik adalah ada 4 (empat) perkaranya, yang kesemuanya sudah diputuskan, dengan TOTAL PIDANA = 22 TAHUN dengan pelbagai jenis perkara sesuai kenakalannya si Gayus Tambunan tersebut.</p> <p>Pertanyaan/Masalah Hukum: - Apakah tindakan penyidik dan Jaksa/Penuntut Umum yang menyicil secara bertahap pengajuan "KASUS GAYUS TAMBUNAN" ini tidak bertentangan dengan tertib hukum acara pidana?</p>	<p>Hakim mengadili berdasarkan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum.</p>

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
2	<p>Mahkamah Agung RI sebagai sumber hukum dalam menciptakan Yurisprudensi, perlu ataukah tidak dikeluarkan suatu Yurisprudensi bahwa apabila beberapa perbuatan yang dilakukan Terdakwa, waktu dan tempat (Tempus Delicti dan Locus Delicti) saling bersangkutan paut, kiranya perlu dilakukan penggabungan perkara sekaligus, guna menghormati Hak-hak Asasi Manusia, khususnya Terdakwa dalam melakukan pembelaannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - A sebagai Pejabat Pembuat Komitmen / atau yang berhak mencairkan dan mengeluarkan dana dari Operasional Pembayaran Proyek - B dan C sebagai Pengusaha bersaudara (PT. ANGIN PUYUH) yang ditetapkan sebagai pihak Pemenang dalam Proyek Flu Burung tersebut pemenang Tender sesuai keputusan Panitia Tender / KEPPRES. - A sebagai Terdakwa Tunggal, baik dalam proses Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan di Persidangan sampai 	

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	<p>dengan di Tingkat Kasasi MA RI.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam proses Penyelidikan/Penyidikan B dan C (Pihak Rekanan) hanyalah sebagai saksi-saksi saja. - Pada saat Penyidik melimpahkan berkas ke Jaksa/ Penuntut umum, ternyata Jaksa/ Penuntut umum menambah dakwaan korupsi dengan memasang pasal 55 KUHP, sehingga susunan dakwaan Jaksa/ Penuntut umum berbentuk : <ul style="list-style-type: none"> - Dakwaan Primair : pasal 2 Undang-Undang tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 KUHP. - Dakwaan subsidair : pasal 3 Undang-Undang tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 KUHP. - Baik Dakwaan Primair mau-pun Dakwaan Subsidair, Perumusan Dakwaan selalu berbunyi : “Bahwa Terdakwa A Bersama-Sama B, dan C..... sebagai Tindak Pidana Korupsi. <p>Proses hukum : Penyidik : - tidak melakukan Splitsing Perkara</p>	<p>Hakim tidak perlu menyikapi surat dakwaan JPU. Karena penyusunan surat dakwaan merupakan kewenangan JPU.</p>

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	<p>in casu tidak melibatkan B dan C (PT.ANGIN PUYUH) tersebut dengan alasan hukum perbuatan B dan C sebagai Kontraktor berjalan sesuai Bestek-Bestek, dengan menyelesaikan pekerjaan yang hasilnya baik.</p> <p>JPU : Jaksa/Penuntut umum memasang ketentuan pasal 55 KUHP terhadap dakwaan A, karena B dan C sebagai Rekanan turut menandatangani Berita Acara Penyelesaian Proyek Flu Burung tersebut.</p> <p>HAKIM TK. PERTAMA :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah mempertimbangkan ketentuan Psl 55 KUHP bahwa penerapan hukumnya tidak berdasar hukum untuk dilibatkan B dan C (Pihak Rekanan) 	

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	<p>tersebut sebab tidak pernah dilakukan Splitsing Perkara dan B dan C tidak terlibat pencairan dana, sehingga dikeluarkanlah ketentuan Psl 55 KUHP, hasilnya putusan tingkat pertama : terbukti A melakukan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 Undang-Undang Tipikor, dengan pidana 3 tahun plus denda dan uang pengganti.</p> <p>HAKIM TK BANDING :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memperbaiki Putusan Tingkat Pertama, dengan menambah pemidanaan 4 tahun dengan memasang kembali ketentuan Pasal 55 KUHP. <p>Pertanyaan/Masalah Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dapatkah diterapkan Psl 55 KUHP, jika Terdakwa hanyalah seorang diri dan tidak ada Terdakwa lain? b. Bagaimana ajaran Deelnemingsleer, yang mensyaratkan bahwa ketentuan Psl 55 KUHP baru diterapkan apabila Terdakwa lebih dari 1 (satu) orang jadi mutlak 2 atau 3 orang dst... 	

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	<p>c. Mahkamah Agung RI selaku <i>Judex Juris</i> perlu meluruskan hal ini guna terciptanya penerapan hukum yang benar !</p>	
3	<p><i>Judex Facti</i> sering menerima perkara dari JPU dengan penerapan pasal dan Undang-Undang yang tidak sesuai, tetapi <i>Judex Facti</i> tidak bisa mengoreksi karena terikat dengan KUHAP yang mewajibkan memeriksa perkara sesuai dakwaan.</p> <p>Pertanyaannya: Apakah MA sebagai <i>Judex Juris</i> bisa menerapkan undang-undang dan pasal yang sesuai ?</p> <p>Contoh :</p> <ul style="list-style-type: none"> • perkara-perkara yang menimbulkan kematian orang, lebih sering digunakan pasal pembunuhan karena desakan masyarakat. • Pencurian ringan, digunakan pasal yang lebih berat seperti pencurian kayu dengan digunakan UU tentang Kehutanan. 	

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	<p>Tambahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kasus-Kasus yang diartikan salah penerapan hukumnya oleh masyarakat seperti, dibolehkannya kasasi JPU terhadap Putusan Bebas yang oleh KUHAP tidak dibenarkan. 2. Penerapan hukum yang ada diberberapa UU yang digunakan oleh <i>Judex Facti</i>, seperti UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mencantumkan hukumannya lebih berat terhadap pelaku dan hukuman ringan yang ada pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 3. Menyimpan dan menggunakan Narkoba yang penerapannya acap kali berbeda-beda di <i>Judex Facti</i>. Apakah menyimpan untuk digunakan itu dilihat dari tertangkap tangan atau pada penafsirannya ? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Pasal 244 KUHAP dan praktek yurisprudensi masih tetap dipertahankan. (Usul: revisi Pasal 244 KUHAP, diajukan oleh Prof.Dr.Krisna Harahap, SH.MH.). 2. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tetap berpedoman pada surat dakwaan. 3. Tergantung pada surat dakwaannya.

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
4	<p>a. Dalam suatu urusan bisnis misalnya antara penjual dan pembeli, kreditur dengan debitur pada umumnya diikat dalam suatu perjanjian. Namun tidak selamanya para pihak dapat melaksanakan perjanjian tersebut dengan dasar itikad baik. Dalam praktek terdapat kecenderungan terdapat pihak tertentu mempunyai itikad buruk untuk melakukan tindak pidana (misalnya Pasal 372 KUH Pidana atau Pasal 378 KUH Pidana) dengan menggunakan modus perjanjian, sebagai alasan menghindari tanggung jawab Pidana. Terhadap masalah tersebut terdapat perbedaan pendapat.</p> <p>1. Pendapat pertama : pada umumnya putusan JF maupun JJ, perkara pidana yang didalamnya mengandung suatu ikatan perjanjian</p>	<p>a. Kedua pendapat tersebut benar, tergantung kasusnya.</p>

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	<p>berpendapat bahwa penyelesaiannya masuk dalam ranah perdata. Dengan demikian putusan JJ menyatakan “tolak kasasi”.</p> <p>2. Pendapat kedua : penyelesaiannya secara kasuistis, tidak semua perkara pidana yang mengandung suatu ikatan perjanjian diselesaikan dalam ranah perdata, apabila dapat dibuktikan ada unsur itikad buruk, dengan sengaja untuk memiliki dengan melawan hukum maka masuk dalam ranah pidana.</p> <p>b. Sehubungan dengan alasan Kasasi yang mempermasalahkan berat ringannya pidana, pada dasarnya putusan MA menolak dengan alasan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, tetapi merupakan kewenangan</p>	<p>b. Berat ringannya pidana merupakan kewenangan Judex Facti dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Akan tetapi bila ditemukan pertimbangan hukum JF kurang cukup beralasan</p>

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	<p>JF. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah berat ringannya hukuman merupakan fakta atau merupakan masalah hukum ?</p> <p>Terhadap masalah ini dikalangan Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapat pertama : bahwa meskipun tidak ada alasan hukum lain menjadi pintu membatalkan putusan JF karena dalam mempertimbangkan unsur-unsur pidana sudah tepat dan benar, MA dapat saja memperbaiki / mengubah pidana yang dijatuhkan JF, sebab alasan berat ringannya pidana merupakan masalah hukum dan keadilan, dan tunduk pada pemeriksaan Kasasi. MA sebagai pengadilan tertinggi tidak boleh tersandera 	<p>(<i>onvoldoende gemotiveerd</i>), sehingga MA dapat memutus dengan amar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tolak Perbaikan jika yang mengajukan kasasi Terdakwa. 2. Kabul kasasi jika yang mengajukan kasasi JPU.

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	<p>dengan Pidana yang dijatuhkan JF, apabila MA berpendapat terdapat alasan yang mendasar / elementer, contoh kasus: Amir merasa lapar kemudian mencuri ubi / singkong dua biji untuk dimakan. JF menjatuhkan Pidana 1 tahun 6 bulan. Dari segi normatif JF sudah tepat dan tidak salah, tetapi dari segi keadilan tentu saja tidak memenuhi rasa keadilan. Apakah MA membiarkan masalah semacam ini ? Prinsip dasar putusan mengandung tiga aspek yaitu yuridis, sosiologis, dan filosofis.</p> <p>2. Pendapat kedua : JJ tidak dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan JF kecuali terdapat alasan hukum lain</p>	

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	<p>menjadi pintu untuk membatalkan putusan kemudian memperbaiki hukuman. Berat ringannya hukuman pidana tidak tunduk pada pemeriksaan Kasasi.</p> <p>c. Dalam surat dakwaan JPU tidak memuat tentang pidana tambahan : misalnya Pasal 18 UU Tipikor atau pasal 26 KUHPM, namun dalam praktek selama ini JF dalam amar putusannya tetap menjatuhkan pidana tambahan "pemecatan dari dinas militer". Terhadap masalah ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan Hakim Agung.</p> <p>1. Pendapat pertama : JF dapat dibenarkan dan tidak salah menerapkan hukum, apabila menjatuhkan pidana tambahan meskipun tidak</p>	<p>c. Masalah pidana tambahan adalah diskresi dari Hakim (vide Pasal 35 KUHP); Sekalipun tidak didakwakan, Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan.</p>

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	<p>dirumuskan dalam surat dakwaan.</p> <p>2. Pendapat kedua : JF tidak dapat dibenarkan menjatuhkan pidana tambahan yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan, sebab dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara dipersidangan.</p>	
E. NON TEKHNIS		
1	<p>Dalam banyak perkara yang diajukan pemeriksaan Kasasi, baik terdakwa maupun JPU seringkali menjadi alasan bahwa JF tidak menyampaikan putusan, memori atau kontra, terdakwa tidak didampingi PH, Hakim memeriksa perkara seorang diri, meskipun dalam berita acara ditanda tangani oleh majelis, akan tetapi hal ini diabaikan dan di anggap angin lalu saja, tanpa ada sanksi dan konsekuensi hukum dalam putusan JJ. Padahal masalah ini sangat serius bagi para pencari keadilan.</p>	<p>a. Tidak akan membatalkan putusan.</p> <p>b. Masalah mengenai perilaku Hakimnya, merupakan pelanggaran Kode Etik dan berada di bawah pengawasan MA.</p>

No. Urut	PERMASALAHAN	SOLUSI
	Bagaimana sikap Mahkamah Agung mengenai hal ini ?	
2	<p>Pelaksanaan Pasal 45a Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 dan SEMA nomor 11 tahun 2010.</p> <p>Permasalahan : Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana masih menerima berkas perkara yang jelas-jelas telah dibatasi dalam pasal 45a dan SEMA nomor 11 tahun 2010, dikarenakan Pengadilan pengaju belum mendapat kejelasan apa untuk mengirimkan surat penetapan yang disyaratkan dalam SEMA tersebut, untuk dikirimkan ke Mahkamah Agung, melalui Panitera Mahkamah Agung Cq Panitera Muda Pidana atau melalui Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana.</p>	<p>Permasalahan di tingkat PN, ada pemaksaan agar berkas tersebut tetap dikirim ke MA.</p> <p>Usul :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu ada Policy dari Pimpinan dengan pedoman apabila dakwaan tunggal yang memenuhi Pasal 45A, maka berkas dikembalikan ke PN; 2. Agar di Pratalak ditempatkan orang yang tepat (Hakim), karena lebih memahami teknis perkara;


Ditetapkan di Tangerang, 10 Maret 2012

Para Peserta Rapat :


I. Hakim-Hakim Agung :


1. Dr. H.M. Hatta Ali., SH., MH. (1.)
2. Djoko Sarwoko, SH., MH. (2.)
3. Dr. Artidjo Alkostar, SH., MH. (3.)
4. H.M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH. (4.)
5. Timur P Manurung, SH., MH. (5.)
6. Drs. Mansur Kartayasa, SH., MH. (6.)
7. Prof. Komariah E. Sapadjaja, SH. (7.)
8. Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH. M.M. (8.)
9. Dr. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MM. (9.)
10. Prof. Dr. Surya Jaya, SH., MHum. (10.)
11. Achmad Yamanie, SH., MH. (11.)
12. Dr. Salman Luthan, SH., MH. (12.)
13. Sri Murwahyuni, SH., MH. (13.)
14. Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH. (14.)
15. Suhadi, SH., MH. (15.)
16. Prof. Dr. Gayus T. Lumbun, SH., MH. (16.)

17. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, SH., MH. (17. )

18. Dr. Andi Samsan Nganro, SH., MH. (18. )

II. Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung :


1. M.S. Lumme, SH. (1. )

2. Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH. (2. )

3. Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH. (3. )

4. Sophian Marthabaya, SH. (4. )

5. H. Surachmin, SH., MH. (5. )

6. Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH., MHum. (6. )

7. H. Syamsul Rakan Chaniago, SH., MH. (7. )

8. Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. (8. )